PT. BPR PUSKOPAT

Kantor: Jln. Jend. Sudirman No. 550 D KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 082/SK- DIREKSI/VIII/2022

Tentang

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL RESTRUKTURISASI KREDIT TERDAMPAK COVID

Menimbang :

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Standar Prosedur Operasional (SPO) Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid
2. Bahwa perlu suatu pedoman atau petunjuk dalam prosedur Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid untuk memberikan landasan pemikiran dan pemahaman serta acuan bagi pejabat bank pada PT. BPR Puskopat

Mengingat :

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat nomor 133 tanggal 26 September 2007
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008

----------**MEMUTUSKAN**----------

MENETAPKAN :

1. PT. BPR Puskopat membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2022
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya
4. Mencabut Surat Keputusan Nomor 063/I/DIREKSI-10/IX/2021 tanggal 23 September 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid dan dinyatakan tidak berlaku

Demikianlah Surat Keputusan ini dibuat dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 01 Agustus 2022

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT

DIREKSI

DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT

Dedy Mas Putra, ST., MM
Direktur Utama yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Devid Arsiel, SE
Direktur Bisnis

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi dan perkembangan penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus kredit sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19.

Berdasarkan POJK No 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang dirubah dengan POJK No 18/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 maka PT. BPR Puskopat mengeluarkan kebijakan internal untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat pandemi Corona sehingga bisa meningkatkan risiko kredit.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 7 Tahun 1992, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 20/ POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34 /POJK.03/2020 tanggal 26 Mei 2020 Tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No No 18/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019

C. MAKSUD, TUJUAN dan PENGERTIAN

1. Maksud

a. Untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya BPR sebagai fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi akibat perkembangan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
b. Menerapkan manajemen risiko BPR
c. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.

2. Tujuan

a. Memiliki pergerakan yang lebih luas sehingga pembentukan kredit macet dapat terkendali dan memudahkan memberikan kredit baru kepada debitur
b. Menjadi *countercyclical* dampak penyebaran virus Corona sehingga bisa mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
c. Adanya penetapan kebijakan bisnis yang jelas, terarah, dan terukur

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

d. Adanya arah dan tujuan yang jelas bagi manajemen dalam proses pelaksanaan tugas serta cara dalam menetapkan standar-standar operasional bank

e. Dapat Memitigasi risiko kredit dan menentukan langkah yang tepat dalam mengendalikan risiko kredit dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

f. Memudahkan Pengendalian risiko kredit yang akan muncul akibat dampak penyebaran virus Corona

3. Pengertian

a. **Bank** dalam pedoman kebijakan ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Puskopat yang selanjutnya disingkat Bank Puskopat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. **Dampak** adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif

c. *Coronavirus Disease 2019* yang selanjutnya disebut **COVID-19** adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Beberapa tipe coronavirus menginfeksi manusia dan diketahui menyebabkan penyakit mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat (SARS).

d. **Kredit** adalah penyediaan uang/ tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan/ kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

e. **Debitur** adalah orang perseorangan, perusahan atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari BPR

f. **Kreditur** adalah PT BPR Puskopat

Paraf Dirut Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

g. **Risiko** adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

h. **Manajemen Risiko** adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR.

D. RUANG LINGKUP PEDOMAN DAN KEBIJAKAN

Ruang lingkup pedoman dan kebijakan ini dibuat, adalah untuk mengantisipasi timbulnya risiko kredit yang akan timbul dari dampak penyebaran **COVID-19** terhadap debitur. Adapun ruang lingkupnya adalah sebagai berikut :

1. Sektor yang terkena dampak **COVID-19.**
2. Kriteria Debitur yang terkena dampak **COVID-19.**
3. Kebijakan Restrukturisasi kredit terhadap Debitur yang terkena dampak **COVID-19.**
4. Kebijakan penetapan Kualitas Aset terhadap Debitur yang terkena dampak **COVID-19.**
5. Kebijakan pemberian kredit/penyediaan dana baru kepada Debitur terkena dampak **COVID-19.**
6. Pelaporan Debitur yang terkena dampak **COVID-19.**

Paraf Dirut Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT BANK

1. **Komisaris :**
 a. Menyutujui Pedoman dan Kebijakan stimulus kredit dampak penyebaran Covid-19 yang telah disusun oleh direksi.
 b. Mengawasi implementasi Pedoman dan Kebijakan stimulus kredit dampak penyebaran Covid-19.
 c. Memberikan saran / *advice* kepada Direksi mengenai pelaksanaan penanganan Debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. **Direksi :**
 a. Menyusun Pedoman dan Kebijakan Stimulus Kredit Sebagai Dampak Penyebaran Covid-19
 b. Memantau perkembangan penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap debitur bank serta bila mana perlu melakukan perubahan/penyempurnaan atas pedoman dan kebijakan stimulus kredit dampak penyebaran Covid-19.
 c. Mengawasi pelaksanaan kebijakan stimulus kredit dampak penyebaran Covid-19 oleh unit kerja terkait.
 d. Memastikan bahwa Pedoman dan Kebijakan tertulis mengenai dampak penyebaran Covid-19 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 e. Memastikan bahwa seluruh karyawan khususnya yang terkait dengan penanganan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 telah mendapatkan pengetahuan / pelatihan mengenai penangan debitur.

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

3. **Kepala Bagian Bisnis**

Mengkoordinir implementasi Pedoman dan Kebijakan stimulus kredit dampak penyebaran Covid-19 di seluruh unit kerja terkait dengan cara :

a. Menginventarisir debitur yang usahanya baik langsung maupun tidak langsung terkena dampak covid 19.
b. Mengusulkan upaya penyehatan bagi debitur terdampak penyebaran COVID-19 sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing debitur.
c. Mengusulkan skema fasilitas kredit baru bagi debitur lama (eksisting)

4. **Kepala Bagian Operasional**

a. Melakukan penyesuaian dalam Core Banking System (CBS) atas tindakan restrukturisasi kredit yang dilakukan.
b. Memastikan dilakukan pengikatan baru (addendum) bila debitur diberikan fasilitas untuk rekstrukturisasi kredit.

5. **Satuan Pengendali Internal**

a. Memastikan bahwa tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan sudah sesuai dengan Pedoman dan Kebijakan stimulus kredit dampak penyebaran Covid-19
b. Memberikan laporan secara teratur kepada Direksi atas implementasi pedoman ini.

6. **Kepala Bagian Kepatuhan**

a. Memastikan bahwa Pedoman dan Kebijakan stimulus kredit dampak penyebaran Covid-19 yang disusun telah sesuai dengan ketentuan OJK
b. Memastikan bahwa dokumen pendukung dari debitur yang mengajukan restrukturisasi telah sesuai dengan ketentuan

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

BAB III

KEBIJAKAN TERHADAP DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK COVID-19.

A. KRITERIA DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19.

Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus Bank adalah sebagai berikut :

1. Debitur yang berprofesi sebagai Karyawan akan tetapi mengalami penurunan penghasilan dan atau dirumahkan sementara
2. Debitur yang tergolong memiliki usaha mikro kecil dan menengah yang telah menerima kredit modal kerja atau kredit investasi dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung.
3. Debitur lain yang terpapar COVID-19 sehingga mengalami penurunan usaha dan penghasilan

B. SEKTOR EKONOMI DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK COVID-19.

1. Pariwisata
2. Transportasi
3. Perhotelan
4. Industri
5. Perdagangan
6. Pertambangan
7. Pertanian
8. Jasa dan
9. Sektor lainya sepanjang hasil *assement* Bank debitur dimaksud terkena dampak COVID-19.

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

C. KEBIJAKAN PENETAPAN KUALITAS ASET

Penetapan kualitas kredit dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk kredit dengan plafon sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Penetapan kualitas kredit/pembiayaan yang telah direstrukturisasi sebelum debitur terkena dampak COVID-19 tetap mengacu pada Pedoman dan Kebijakan Prosedur Perkreditan Edisi 2019 (PKPP) yang telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat. Kecuali, bila diyakini debitur dan/atau usahanya telah terkena dampak Covid-19.

Contoh: Debitur C yang telah ditetapkan sebagai debitur yang terkena dampak

COVID-19 memiliki fasilitas sebagai berikut:

Fasilitas Kredit / Pembiyaaan	**Plafond**	**Keterangan**
Fasilitas 1 (Kredit Pegawai Aktif)	Min Rp. 20.000.000	Cash Flow tergangg u akibat dampak COVID-19
Fasilitas 2 (Kredit Modal Kerja)	Min Rp. 20.000.000	Cash Flow tergangg u akibat dampak COVID-19
Fasilitas 3 (Kredit Konsumsi dan Investasi)	Min Rp. 20.000.000	Cash Flow tergangg u akibat dampak COVID-19

a. Dalam hal terhadap ketiga fasilitas kredit/pembiayaan tersebut dilakukan restrukturisasi dengan menggunakan ketentuan ini, maka Bank dapat menetapkan kualitas lancar untuk seluruh fasilitas kredit/pembiayaan Debitur C (termasuk Fasilitas Kredit 3 yang cashflow-nya tidak terganggu) sejak dilakukan restrukturisasi.

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

b. Namun jika terhadap fasilitas kredit/pembiayaan 3 (yang cashflow-nya tidak terganggu) tidak dilakukan restrukturisasi menggunakan ketentuan ini dan kualitasnya selain lancar, maka tidak dapat langsung ditetapkan berkualitas lancar. Penetapan kualitas fasilitas kredit/pembiayaan 3 tersebut selanjutnya dapat tetap mengacu pada Pedoman dan Kebijakan Prosedur Perkreditan.

D. KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT

1. Kebijakan

a. Kualitas Kredit yang direstrukturisasi akibat dampak COVID-19 ditetapkan lancar sejak restrukturisasi sampai dengan berakhirnya masa berlaku.

b. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar dapat dibentuk sebesar kurang dari 0,5 % dari aset produktif dengan kualitas lancar atau tidak membentuk penyisihan penghapusan aset produktif umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar.

c. Pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi Bank dilakukan sesuai dengan Pedoman dan Kebijakan Prosedur Perkreditan.

d. Penggolongan Kualitas Kredit yang tidak direstrukturisasi mengacu pada POJK No.33/POJK.03/2018 Bab IV Pasal 23 tentang restrukturisasi kredit.

e. Pelaksanaan restrukturisisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai POJK No 18/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Paraf Dirut Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

2. **Syarat- Syarat**

 a. Diberlakukan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk UMKM/Karyawan secara langsung/tidak langsung.

 b. Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk UMKM/Karyawan secara langsung/tidak langsung.

 c. Debitur mengajukan permohonan Restrukturisasi Kredit baik secara daring (online) dan luring (offline) dan melengkapi dokumen penghasilan atau penjualan setelah dampak covid 19.

 d. Debitur wajib di survey ulang atau diverifikasi oleh petugas Bank untuk meyakinkan bahwa usaha Debitur terkena dampak **COVID-19** secara langsung/tidak langsung.

3. **Plafond**

 Bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur terdampak Covid-19. Pemberian perlakukan khusus plafond kredit sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

4. **Cara Restrukturisasi Kredit**

 a. Penjadwalan kembali *(rescheduling)*

 b. Persyaratan kembali *(restructuring)*

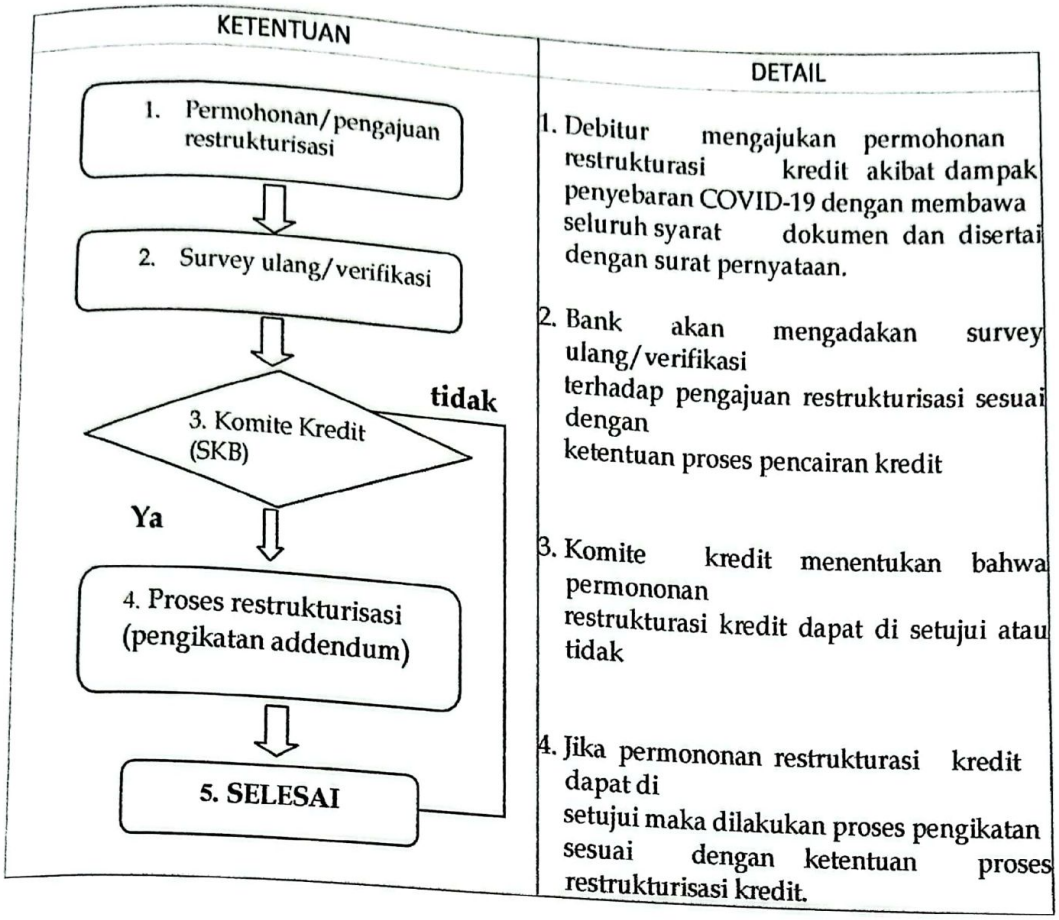
 c. Penataan kembali *(reconditioning)*

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

5. **Mekanisme Restrukturisasi**

Gambar *Flowchart* 1



E. KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT/PENYEDIAAN DANA BARU

1. Kebijakan Pemberian Kredit/Penyediaan Dana Baru

a. Bank dapat memberikan kredit yang baru bagi debitur yang terkena dampak penyebaran **COVID-19** secara langsung/tidak langsung.

b. Penetapan kualitas kredit yang baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang telah ada sebelumnya.

2. Syarat- Syarat

a. Disalurkan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran **COVID-19.** termasuk UMKM secara langsung/tidak langsung.

Dipindai dengan CamScanner

b. Mendapatkan Fasilitas Kredit Baru setelah debitur terkena dampak penyebaran **COVID-19**, termasuk UMKM secara langsung/tidak langsung.

c. Debitur mengisi Surat Pernyataan (Permohonan Penambahan Fasilitas Kredit/Penyediaan Dana Baru)

3. Mekanisme Pemberian Kredit/Penyediaan Dana Baru
Gambar *Flowchart* 2

KETENTUAN	DETAIL
1. Pengajuan/Permohonan Penambahan Kredit/Dana Baru ⇩ 2. Survey ⇩ 3. Komite Kredit ⇩ 4. Pengikatan dan Pencairan	1. Debitur mengajukan permononan pengajuan penambahan kredit/ Penyediaan dana baru akibat dampak penyebaran **COVID-19** dengan membawa seluruh syarat dokumen dan disertai dengan surat pernyataan 2. Bank akan mengadakan survey terhadp pengajuan penambahan kredit/dana barusesuai dengan ketentuan proses pencairan kredit 3. Komite kredit menentukan bahwa permononan pengajuan penambahan kredit/dana baru dapat di setujui atau tidak 4. Jika permohonan pengajuan penambahan kredit/dana baru dapat di setujui maka dilakukan proses pengikatan dan pencairan kredit sesuai dengan ketentuan proses pencairan kredit

Paraf Dirut | Paraf Dirbis

Dipindai dengan CamScanner

F. PELAPORAN

1. Bank menyampaikan laporan untuk posisi akhir bulan April 2020, bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Desember 2020, dan bulan Maret 2021 secara luring kepada OJK atas debitur yang memperoleh perlakuan khusus sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.,
2. Bank menyampaikan laporan dengan batas waktu penyampaian laporan yaitu akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.

Paraf Direksi Paraf Dewas

Dipindai dengan CamScanner